

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul maal wa tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti: zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli dan titipan. BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan..

Secara yuridis keberadaan BMT didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 44 ayat 3 yang berbunyi “Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”. Sedangkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan tersebut adalah peraturan pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi yakni berbunyi “Pemberian imbalan

dapat berupa bunga atau dalam bentuk lainnya berupa prinsip bagi hasil”.¹ Namun terbitnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/91X/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) memaksa setiap BMT untuk merubah dirinya menjadi KJKS. Namun sejak tanggal 25 September 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi. Peraturan Menteri ini merubah status KJKS menjadi KSPPS.

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan akta notaris Leila Yudoparipurno, SH. Nomor 5 Tanggal 13 Maret 1995.²

Dalam menjalankan usahanya, BMT lebih memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor keuangan, yakni pembiayaan dengan pola syariah. Akan tetapi, dalam masa pembiayaan tidak semua luput dari hambatan. Banyak permasalahan yang ditimbulkan yaitu kredit macet atau pembiayaan

¹ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta: AuFa Media, 2012), hlm. 4

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2009), hlm. 451

bermasalah. Kredit macet atau pembiayaan bermasalah adalah kredit yang diklarifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitur bersangkutan.

Kredit macet harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Dalam lembaga keuangan masalah tersebut sudah menjadi masalah dasar yang susah untuk dihilangkan baik itu dalam skala besar maupun skala kecil. Keadaan tersebut membuat koperasi melakukan pengendalian internal yaitu dengan melakukan pengawasan baik sebelum pembiayaan maupun sesudahnya terhadap pembiayaan yang ada untuk mengantisipasi risiko yang akan terjadi. Sedangkan pelaksanaan pengawasan setelah pembiayaan ini bertujuan untuk menjaga kualitas pembiayaan agar terus berada dalam kategori lancar.

Strategi yang dapat diterapkan untuk meminimalisir masalah pembiayaan tersebut sangatlah bermacam-macam, salah satu yang diterapkan dalam KSPPS Al Bahjah dan BTM An-Nuur yaitu dengan cara *Monitoring*, *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*, sehingga anggota atau nasabah tidak merasa tertekan atas tanggungan yang dimilikinya akan tetapi mereka merasa tertolong dengan adanya pengawasan, perubahan jadwal pembayaran, perubahan syarat pembayaran yang diberikan oleh Koperasi Syariah tersebut

Pelaksanaan *Monitoring*, *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring* dapat menjadi suatu cara yang efektif dikarenakan sifatnya yang tidak memaksa keadaan anggota atau nasabah dan pelaksanaannya sesuai

dengan permohonan anggota atau nasabah yang bermasalah itu sendiri tanpa adanya paksaan.


Monitoring, Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring pembiayaan yang dilakukan KSPPS Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo bertujuan untuk memberikan keringanan bagi anggota atau nasabah pembiayaan bermasalah agar dapat membayar kembali kewajibannya dengan tidak terkesan memberatkan dan sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*³

Dalam ayat ini menjelaskan apabila orang yang berhutang tidak sanggup melunasi, maka berilah dia waktu penangguhan sampai Allah memudahkan rizkinya sehingga dia dapat membayarkan harta kalian kepada kalian. Apabila kalian membiarkan semua hutang itu dari orang yang berhutang, maka itu lebih utama bagi kalian, jika kalian menyadari keutamaan sikap tersebut sesungguhnya lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Q.S. Al-Baqarah: 280

Grafik 1.1**Perkembangan Jumlah Anggota KSPPS Al Bahjah Tulungagung**

Sumber : Laporan keuangan KSPPS Al Bahjah Tulungagung, diolah

Berdasarkan grafik 1.1 perkembangan anggota KSPPS Al Bahjah Tulungagung bertambah sangat pesat. Dilihat dari grafik 1.1 diatas, bahwa pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan perkembangan anggota yang cukup banyak dibandingkan dengan tahun 2017 ke tahun 2018. Dengan adanya peningkatan jumlah anggota maka dana atau pembiayaan yang disalurkan semakin banyak. Semakin banyak jumlah pembiayaan, akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang mengalami permasalahan.

Tabel 1.1**Data NPF KSPPS Al Bahjah Tulungagung**


Tahun	Presentase
2016	6,15%
2017	7,03%
2018	4,33%

Sumber : Laporan keuangan KSPPS Al Bahjah Tulungagung, diolah

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat kita lihat pada tahun 2016 rasio NPF yakni sebesar 6,15%. Akan tetapi di tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 7,03%. Selanjutnya pada tahun 2017 rasio NPF mencapai angka 4,33%. Dimana terjadi penurunan presentase dari tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa KSPPS Al Bahjah Tulungagung mampu atau sanggup menjalankan pelaksanaan dalam mengurangi pembiayaan yang bermasalah. Jika pembiayaan yang bermasalah terus bertambah dan dibiarkan akan tidak mungkin bahwa suatu saat akan mengakibatkan pendapatan koperasi menjadi berkurang. Untuk itu diperlukan suatu penanganan yang dapat digunakan untuk mengurangi bahkan mencegah pembiayaan bermasalah.

Grafik 1.2

Perkembangan Jumlah Anggota BTM An-Nuur Karangrejo



Sumber : Laporan keuangan BTM An Nuur Tulungagung, diolah

Berdasarkan grafik 1.2 perkembangan anggota BTM An-Nuur Karangrejo juga mengalami kenaikan. Dilihat dari grafik 1.2 diatas, bahwa pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan perkembangan anggota yang cukup banyak dibandingkan dengan tahun 2016 ke tahun 2017 yang jumlah anggotanya tetap.

Tabel 1.2
Data NPF BTM An-Nuur Karangrejo

Tahun	Presentase
2016	5,05%
2017	5,25%
2018	4,70%

Sumber : Laporan keuangan BTM An-Nuur Karangrejo, diolah

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat kita lihat pada tahun 2016 rasio NPF yakni sebesar 5,05%. Akan tetapi di tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 5,25%. Selanjutnya pada tahun 2017 rasio NPF menurun menjadi 4,70%. Dimana terjadi penurunan presentase dari tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa BTM An-Nuur Karangrejo mampu atau sanggup menjalankan pelaksanaan dalam mengurangi pembiayaan yang bermasalah

Dilihat dari data diatas maka dari itu penting bagi KSPPS Al Bahjah dan BTM An-Nuur untuk melakukan pengawasan atau monitoring pada pembiayaannya agar dapat mengatasi pembiayaan bermasalah yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi *Monitoring, Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring* Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan *monitoring*, *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo?
2. Bagaimana dampak setelah dari pelaksanaan *monitoring*, *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo?
3. Bagaimana kendala dan solusi dalam pelaksanaan *monitoring*, *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan *monitoring*, *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo.
2. Untuk menganalisis dampak setelah dari pelaksanaan *monitoring*, *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dalam mengatasi

pembiayaan bermasalah di KSPPS Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo.

3. Untuk menganalisis kendala dan solusi dalam pelaksanaan *monitoring*, *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo.

D. Batasan Masalah

Batasan penelitian merupakan pembatas masalah yang membatasi sebuah penelitian. Batasan dari penelitian ini yaitu membahas masalah yang ada di dalam rumusan masalah dan supaya tidak keluar jalur dari pembahasan.

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah atau ruang lingkup yang dibahas pada penelitian ini adalah berfokus pada bagaimana *monitoring*, *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang berkaitan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan tentang strategi *monitoring*, *rescheduling*,

reconditioning, dan *restructuring* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu syariah pada umumnya dan keuangan Islam pada khususnya serta menjadi referensi untuk dijadikan bahan masukan bagi akademik.

b. Bagi Lembaga yang Diteliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran serta bahan pertimbangan bagi KSPPS Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo dalam mengoptimalkan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan strategi *Monitoring*, *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk penelitian yang akan datang sehingga dapat menambah dan memperkaya wawasan khususnya bagi mahasiswa jurusan Perbankan Syariah.

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok uraian, maka penulis mengemukakan istilah secara konseptual yang berhubungan dengan judul penelitian “Implementasi *Monitoring, Rescheduling, Reconditioning*, dan *Restructuring* Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo”.

- a. *Monitoring* adalah kegiatan pengawasan terhadap tahap-tahap proses pemberian pembiayaan, pejabat pembiayaan yang melaksanakan proses pemberian pembiayaan serta fasilitas pembiayaannya.⁴
- b. *Rescheduling* yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit.
- c. *Reconditioning* ialah perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya.
- d. *Restructuring* adalah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank.⁵

⁴ Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2011), hlm. 243

⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 96-98

- e. Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁶
- f. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dikategorikan dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet⁷.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional strategi *monitoring*, *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak KSPPS Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo yang memberikan modal kepada nasabah melalui beberapa macam pembiayaan. Akan tetapi, dalam masa pembiayaan sering terjadi adanya penyimpangan dalam hal pembayaran, kondisi ini disebut dengan pembiayaan bermasalah, dimana terdapat banyak faktor yang bisa menyebabkan anggota macet dalam pembayarannya. Keadaan tersebut membuat koperasi melakukan pengendalian internal yaitu dengan melakukan pengawasan baik sebelum pembiayaan maupun sesudahnya terhadap pembiayaan yang ada untuk mengantisipasi risiko yang akan terjadi.

⁶ Ismail MBA, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 84

⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 359

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperjelas dan mempermudah pembaca dalam pemaahaman yang dibahas maka konsep yang telah disusun ini dibagi menjadi enam bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi obyek penelitian, dan alasan diangkatnya judul tersebut. Dan secara berturut-turut membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, dan definisi operasional terkait strategi *Monitoring*, *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Al Bahjah Tulungagung dan BTM An-Nuur Karangrejo.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan mengenai penjabaran dasar teori yang digunakan untuk penelitian, terdiri dari deskripsi teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual atau kerangka berfikir penelitian

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan

keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian untuk merancang sistem yang dilakukan dalam penelitian ini.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang paparan data/temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan deskripsi informasi lainnya.

5. BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan antara teori dan temuan penelitian. Dengan artian pada bab ini membandingkan antara teori dan hasil penelitian.

6. BAB VI PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan.